



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WARMADEWA

DESA ADAT PENGLIPURAN

NOMOR: 1246 /Unwar/PD-15/2021

NOMOR: 10/DA.PENG/V/2021

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS WARMADEWA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E.Sp.ParK** : Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
1. **I Wayan Budiarta** : Kelian Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli untuk dan atas nama Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli Jln. Penglipuran, Kubu, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80661 selanjutnya dalam kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi Universitas Warmadewa dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Kesepakatan
Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bali dengan Universitas Warmadewa
Nornor : 075/02/PKS/B.Pem.Otda/II/2018 tanggal 6 Pebruari 2018
341/UNWAR/PD-16/2018
5. Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor :05/Yas.Korps/KP.VII/1984 tentang pembentukan Universitas Warmadewa;
6. Statuta Universitas Warmadewa tahun 2018.

Tujuan
Pasal 2

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi Universitas Warmadewa terhadap Pembangunan di Provinsi Bali melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Warmadewa yang meliputi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pelaksanaan
Pasal 4

Kesepakatan ini akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Operasional yang dilakukan oleh Universitas Warmadewa dengan Desa Adat Penglipuran Bangli.

Jangka Waktu
Pasal 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya

Penutup
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Denpasar pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu dua satu sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Wayan Budiarta



Prof.dr.Dewa Putu Widjana, DAP &E.Sp., ParK.